



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah antara:

xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xx. xxxxxxx, xx xxx/xx xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xx. xxxxxxx, xx xxx/xx xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Ende; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : x.xxx/xxx.xx.xx.x/xx.xx/xx/xxxx tertanggal 11 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 5 tahun, pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah saudara kandung Tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxx xxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 30 Januari 2001, Umur 20 tahun;

3.2 xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Maret 2004, Umur 17 tahun;

3.3. xxx. xxxxx, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 22 Juli 2014, Umur 7 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:

5.1. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama xxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

5.3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan tahun 2013 dikarenakan Tergugat pergi ke Bima dengan wanita yang bernama xxxxxx, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sempat berdamai dan tinggal bersama lagi selama kurang lebih satu tahun, puncaknya pada tahun 2014 Tergugat kembali pergi ke Bima bersama wanita bernama xxxxx tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu juga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk pulang menemui Penggugat dan menjalankan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum me bayar nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, dan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) selama 14 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp300.000,00, dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
 - 3.3. Nafkah terhutang (madhiyah) sejumlah Rp5.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp300.000,00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk Amiramza, S.H.I., sebagai mediator hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Amiramza, S.H.I. tertanggal 9 November 2021 yang dibacakan di muka persidangan dinyatakan bahwa proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan** tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, lalu berpisah, dan tinggal bersama kembali di rumah saudara kandung Tergugat, serta sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, namun sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- e. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan yang dilalihkan Penggugat, yang benar adalah: Penggugat pergi ke Arab Saudi selama dua tahun tanpa seizin Tergugat yang menjadi awal mula rumah tangga menjadi tidak rukun; Bahwa benar, Tergugat menikah lagi secara siri dengan perempuan bernama Fitria saat Penggugat sedang di Arab Saudi; Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu kandung Penggugat selaku nenek; Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke tempat Tergugat;
- f. Bahwa benar pada puncaknya tahun 2014 Tergugat pergi ke Bima dengan perempuan bernama xxxxxx, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang serta tidak ada komunikasi lagi;
- g. Bahwa benar, sekalipun secara nyata anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama ibu kandung Penggugat (nenek), namun Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa benar, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- i. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual cabai di pasar dengan penghasilan perbulan tidak menentu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah terhutang/lampau (madhiyah), Tergugat menyatakan tidak sanggup membayarnya;
- l. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah anak/biaya pemeliharaan (hadhanah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah tersebut untuk anak pertama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, anak kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, dan anak ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat mencapai dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;
- m. Bahwa benar telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- n. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik secara lisan** tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap jawaban tergugat terkait nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah terhutang/lampau (madhiyah) dan nafkah anak:

- a. Bahwa Penggugat menerima jawaban kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa Penggugat menerima jawaban ketidakanggupan Tergugat atas nafkah terhutang/lampau (madhiyah), Tergugat tidak harus membayarnya;
- c. Bahwa Penggugat menerima jawaban kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya pemeliharaan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat mencapai dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik secara lisan** tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 10 Maret 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: x.xxx/xxx.xx.xx.x/xx.xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 11 Oktober 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di xx. xxxx xxxx, RT xxx/RW xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 28 Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, RT xxx/RW xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxx xxxxxxx, Perempuan, umur 20 tahun; xxxxxxxxx, Perempuan, umur 17 tahun; xxx. xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, namun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual cabai di pasar dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2.2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di RT xxx/RW xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 28 Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx. xxxxxxxx, RT xxx/RW xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxx xxxxxxxx, Perempuan, umur 20 tahun; xxxxxxxxx, Perempuan, umur 17 tahun; xxx. xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain bernama xxxxxx; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, namun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual cabai di pasar dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa terhadap hak dan kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban, replik dan duplik, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan **kesimpulan secara lisan** pada tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali terhadap jawaban tergugat terkait nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah terutang/lampau (madhiyah) dan nafkah anak, kemudian Tergugat juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan **kesimpulan secara lisan** pada tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan nafkah yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sementara Tergugat hadir sendiri pula di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 RBg, berdasarkan laporan dari mediator, Amiramza, S.H.I. menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat adalah tentang identitas, status perkawinan, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih disengketakan adalah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang telah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 28 Mei 2000 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak menyampaikan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada 28 Mei 2021 dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama xxxxx xxxxxxxx, Perempuan, umur 20 tahun; xxxxxxxx, Perempuan, umur 17 tahun; xxx. xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2014;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, serta telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksur* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya telah pisah rumah sejak tahun 2014 tanpa saling hiraukan, menunjukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bermakna ibadah dan rumah tangga di dalamnya telah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*, merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada ikatan batin lagi مِثًا قَا غَلِيزْهَونَ (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hati dan bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti Penggugat telah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara baik, telah sepatutnya serta lebih maslahah jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat sebagai penjual cabai di pasar serta saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan; *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal mana sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, serta tidak menafkahi Pengugat lagi, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Pengugat) dalam perkara *a quo* diakhiri dengan sikap Tergugat, sehingga harapan dan cita-cita Pengugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Pengugat, serta pengorbanan serta pengabdian Pengugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dalam bentuk psikologis yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Pengugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";
- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh (*hadhanah*) ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari xxxxx xxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2021; xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 16 Maret 2004; dan, xxx. xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2014, patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, yang senyatanya berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua dalam perkara *a quo* adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan, bahwa; *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadis yang artinya: *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Hindun binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu' (Muttafaqun 'Alaih);

Menimbang, bahwa selama persidangan, terungkap bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual cabe di pasar meskipun tidak ditentukan persis penghasilannya namun patut disangkakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan rutin bulanan sehingga besaran nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun layak dan patut dibebankan kepada Tergugat. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini sesuai dengan salah satu isi surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, oleh Majelis Hakim sepakat dan mengambilalih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفْعَ لَهُ

Artinya: *"karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."*

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan dimaksud dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut Plato, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka, perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah 'iddah, mut'ah serta nafkah anak kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah 'iddah selama tiga bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk ketiga anak yang bernama xxxxx xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2001; xxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 16 Maret 2004; dan, xxx. xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut menikah atau dewasa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah, mutah dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan isi diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah R420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah dalam permusyawaratan majelis hakim oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah

Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)